



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor :933/ Pid.Sus/2015/PN.Dps.

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : KOMANG PANDU PERMANA

Tempat lahir : Singaraja

Umur/tgl lahir : 22 tahun/11 September 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Hindhu

Pekerjaan : Security

Pendidikan : SMA

Tempat tinggal :Kos Jl.Gelogor Carik,Perum  
Gelogor.Indah.Kel.Pemogan.Kec.Denpasar Selatan/Tetap.  
Br.Pegayaman, desa Temukus Kec.Banjar.Kab.Buleleng

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

- 1 Penyidik dengan tahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2015 s/d 03 September 2015 ;
- 2 Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tahanan Rutan, sejak tanggal 4 September 2015 s/d 13 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d 26 Nopember 2015
- 5 Wakil Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27-11-2015 s/d tgl 25-1-2015

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

-----PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti ; -----

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 Nopember 2015, No. Reg.: PDM-895 /DENPA/TPL/10/2015 , ;

- 1 Menyatakan terdakwa I KOMANG PANDU PERMANA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - - 1(satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,04 gram.
  - 1(satu) buah potongan pipet warna putih Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

----- Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang mohon keringanan hukuman ;

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2015, No.Reg.Perk: PDM-895/Denpa/10/2015, sebagai berikut:----

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa KOMANG PANDU PERMANA pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kamar Kos Di Jl. Gunung Patas Br. Teges Kel. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa berawal dari terdakwa, beretemu dengan Sdr. ARI PERMANA (penuntutan dalam perkara terpisah) di Alfa Mart Gelogor Carik, kemudian melihat Sdr. ARI PERMANA sedang berdiri di depan tiang listrik sedang mengambil kantong plastic warna putih disebelah tiang listrik, kemudian Sdr. ARI mengajak terdakwa pergi kekos Sdr. PUTU ANGGA, dengan membawa sepeda motor sendiri – sendiri, kemudian sesampainya dikos Sdr. PUTU ANGGA Jl. Gunung Patas Br. Teges Kel. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, lalu Sdr. ARI masuk ke kamar Kos Sdr. PUTU ANGGA, dan terdakwa menunggu didepan sambil mengobrol dengan Sdr. PUTU ANGGA, berselang beberapa menit kemudian Sdr. ARI memanggil terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. PUTU ANGGA masuk ke dalam kamar, kemudian melihat ada shabu – shabu dilantai, selanjutnya Sdr. ARI menyodorkan 1 (satu) klip berisi shabu kemudian terdakwa menanyakan pipet kacanya, kemudian terdakwa membuka plastic shabu tersebut dan memasukan kedalam pipet kaca lalu terdakwa cairkan dengan cara membakar pipet kaca, kemudian datang dari pihak kepolisian yakni Sdr. COK PUTRA SUTRISNA , Sdr. I MADE MEDIANA beserta rekan kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Sdr. PUTU ANGGA, selanjutnya ditemukan terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu, dan ditemukan pada Sdr. ARI PERMANA 11 (sebelas) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Total berat bersih 1,92 Gram, beserta barang bukti yang lain yang ada hubunganya dengan tindak pidana Narkotika
- Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening dengan berat 0,04 gram kemudian dibungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium

Hal 1 dari 3 Putusan Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-851/NNF/2015 tanggal 13 Agustus 2015, dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc sebagai Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

- Barang bukti nomor 2740/2015/NF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 2741/2015/NF berupa cairan warna kuning/Urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa KOMANG PANDU PERMANA pada waktu dan tempat sesuai dengan uraian dakwaan Kesatu diatas “*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa, beretemu dengan Sdr. ARI PERMANA (penuntutan dalam perkara terpisah) di Alfa Mart Gelogor Carik, kemudian melihat Sdr. ARI PERMANA sedang berdiri di depan tiang listrik sedang mengambil kantong plastic warna putih disebelah tiang listrik, kemudian Sdr. ARI mengajak terdakwa pergi kekos Sdr. PUTU ANGGA, dengan membawa sepeda motor sendiri – sendiri, kemudian sesampainya dikos Sdr. PUTU ANGGA Jl. Gunung Patas Br. Teges Kel. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, lalu Sdr. ARI masuk ke kamar Kos Sdr. PUTU ANGGA, dan terdakwa menunggu didepan sambil mengobrol dengan Sdr. PUTU ANGGA, berselang beberapa menit kemudian Sdr. ARI



memanggil terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. PUTU ANGGA masuk ke dalam kamar, kemudian melihat ada shabu – shabu dilantai, selanjutnya Sdr. ARI menyodorkan 1 (satu) klip berisi shabu kemudian terdakwa menanyakan pipet kacanya, kemudian terdakwa membuka plastic shabu tersebut dan memasukan kedalam pipet kaca lalu terdakwa cairkan dengan cara membakar pipet kaca, kemudian datang dari pihak kepolisian yakni Sdr. COK PUTRA SUTRISNA , Sdr. I MADE MEDIANA beserta rekan kepolisian yang lain melakukan pengeledahan terhadap kamar kos Sdr. PUTU ANGGA, selanjutnya ditemukan terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu, dan ditemukan pada Sdr. ARI PERMANA 11 (sebelas) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Total berat bersih 1,92 Gram, beserta barang bukti yang lain yang ada hubunganya dengan tindak pidana Narkotika

- Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening dengan berat 0,04 gram kemudian dibungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-851/NNF/2015 tanggal 13 Agustus 2015, dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc sebagai Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:
- Barang bukti nomor 2740/2015/NF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 2741/2015/NF berupa cairan warna kuning/Urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 1 dari 5 Putusan Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

ATAU

KETIGA.

----- Bahwa terdakwa KOMANG PANDU PERMANA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar Kos di Jl. Taman Pancing Gelogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa terdakwa sudah mengenal Narkotika jenis shabu – shabu dari tahun 2012, kemudian terakhir kali mengonsumsi shabu – shabu sendirian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita di dalam kamar Kos teman terdakwa yang bernama KOMANG ANTO di Jl. Taman Pancing Gelogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan cara alat isap shabu atau Bong kemudian shabu dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas, lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain asap dalam botol tersebut lalu diisap sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan sampai habis.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Kamar Kos Di Jl. Gunung Patas Br. Teges Kel. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar berawal dari terdakwa, beretemu dengan Sdr. ARI PERMANA (penuntutan dalam perkara terpisah) di Alfa Mart Gelogor Carik, kemudian melihat Sdr. ARI PERMANA sedang





berdiri di depan tiang listrik sedang mengambil kantong plastic warna putih disebelah tiang listrik, kemudian Sdr. ARI mengajak terdakwa pergi kekos Sdr. PUTU ANGGA, dengan membawa sepeda motor sendiri – sendiri, kemudian sesampainya dikos Sdr. PUTU ANGGA Jl. Gunung Patas Br. Teges Kel. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, lalu Sdr. ARI masuk ke kamar Kos Sdr. PUTU ANGGA, dan terdakwa menunggu didepan sambil mengobrol dengan Sdr. PUTU ANGGA, berselang beberapa menit kemudian Sdr. ARI memanggil terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. PUTU ANGGA masuk ke dalam kamar, kemudian melihat ada shabu – shabu dilantai, selanjutnya Sdr. ARI menyodorkan 1 (satu) klip berisi shabu kemudian terdakwa menanyakan pipet kacanya, kemudian terdakwa membuka plastic shabu tersebut dan memasukan kedalam pipet kaca lalu terdakwa cairkan dengan cara membakar pipet kaca, kemudian datang dari pihak kepolisian yakni Sdr. COK PUTRA SUTRISNA , Sdr. I MADE MEDIANA beserta rekan kepolisian yang lain melakukan pengegedahan terhadap kamar kos Sdr. PUTU ANGGA, selanjutnya ditemukan terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu.

- Bahwa Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening dengan berat 0,04 gram kemudian dibungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-851/NNF/2015 tanggal 13 Agustus 2015, dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc sebagai Plh. Kepala Laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

- Barang bukti nomor 2740/2015/NF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 2741/2015/NF berupa cairan warna kuning/Urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan, mengomsumsi Narkotika jenis shabu – shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 COK PUTRA SUTRISNA, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Karena informasi yang diperoleh sangat kongkret, lalu petugas masuk ke dalam kamar kos, petugas melihat terdakwa KOMANG PANDU PERMANA duduk bersila sambil memegang 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal bening diduga narkotika, ketika di dekati terdakwa meletakkan pipa kaca berisi kristal bening diduga narkotika tersebut dilantai kamar.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa sebelumnya telah menerima 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika dari Sdr. I KADEK ARI PERMANA, lalu dimasukkan kedalam pipa kaca.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang, lalu terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa :  
-1(satu) buah pipa kaca berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,04 gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) buah potongan pipet warna putih.

- Bahwa benar yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar barang tersebut yang diamankan sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa I KOMANG PANDU PERMANA pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015, pukul 01.00 wita bertempat di Kamar Kos, di Jl. Gn. Patas, Br. Teges, Desa/ Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar.
- bahwa benar sesuai keterangan terdakwa, bahwa shabu – shabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi bersama Sdr. I KADEK ARI.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**2.MADE MEDIANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Karena informasi yang diperoleh sangat kongkret, lalu petugas masuk ke dalam kamar kos, petugas melihat terdakwa KOMANG PANDU PERMANA duduk bersila sambil memegang 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal bening diduga narkotika, ketika di dekati terdakwa meletakkan pipa kaca berisi kristal bening diduga narkotika tersebut dilantai kamar.
- 2 Bahwa benar dari keterangan terdakwa sebelumnya telah menerima 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika dari Sdr. I KADEK ARI PERMANA, lalu dimasukkan kedalam pipa kaca.
- 3 Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang, lalu terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Denpasar.
- 4 Bahwa saksi Membenarkan barang berupa :
  - 1(satu) buah pipa kaca berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,04 gram.
  - 1(satu) buah potongan pipet warna putih.
- Bahwa benar yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar barang tersebut yang diamankan sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa I KOMANG PANDU PERMANA pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015, pukul 01.00 wita bertempat di Kamar Kos, di Jl. Gn. Patas, Br. Teges, Desa/ Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar.

Hal 1 dari 9 Putusan Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sesuai keterangan terdakwa, bahwa shabu – shabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi bersama Sdr. I KADEK ARI.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**I KADEK ARI PERMANA** , dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Mengetahui dan melihat terdakwa KOMANG PANDU PERMANA ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jl. Gunung Patas, Br. Teges , Desa/ Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, karena pada saat itu dirinya berada di lokasi penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa saksi Membenarkan pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015, sekira pukul 00.55 Wita, bertempat di dalam Kamar Kos yang beralamat di Jl. Gunung Patas, Br. Teges , Desa/ Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, telah menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi shabu kepada saudara KOMANG PANDU PERMANA, lalu oleh KOMANG PANDU PERMANA shabu telah dimasukkan kedalam sebuah pipa dengan menggunakan potongan pipet warna putih.
- Bahwa benar tujuan saksi memberikan shabu kepada terdakwa adalah untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa benar saksi sudah sering mengonsumsi shabu – shabu bersama terdakwa.
- Bahwa saksi Mengetahui barang– barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat itu berupa 1 (satu) buah Pipa kaca yang didalamnya berisi shabu dan sebuah potongan pipet warna putih.
- Bahwa saksi Tidak melihat terdakwa KOMANG PANDU PERMANA menunjukkan surat ijin atau dokumen kepemilikan barang berupa kristal bening atau shabu yang berada didalam pipa kaca pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut.
- Bahwa saksi Membenarkan barang berupa :
  - 1(satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih  
0,04 gram.
  - 1(satu) buah potongan pipet warna putih.



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **KOMANG PANDU PERMANA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-

- Bahwa dirinya ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kamar Kos, di Jl. Gn. Patas, Br. Teges , Desa/ Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar.
- Bahwa ketika akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas melihat terdakwa memegang pipa kaca yang didalamnya berisi shabu, ketika didekati petugas lalu pipa kaca berisi shabu tersebut di letakkan dilantai kamar kos.
- Bahwa ditanyakan tentang barang berupa kristal bening diduga narkotika tersebut adalah shabu yang diterima dari saudara I KADEK ARI PERMANA pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 00.55 wita bertempat di Kamar Kos, di Jl. Gn. Patas, Br. Teges , Desa/ Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, kemudian dimasukkan kedalam sebuah pipa kaca dengan menggunakan potongan pipet warna putih.
- Bahwa benar shabu – shabu yang dikasikan oleh Sdr. KADEK ARI bertujuan untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa terdakwa sering menggunakan shabu – shabu.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengonsumsi shabu – shabu sendirian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita di dalam kamar Kos teman terdakwa yang bernama KOMANG ANTO di Jl. Taman Pancing Gelogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan cara alat isap shabu atau Bong kemudian shabu dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas, lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain asap dalam botol tersebut lalu diisap sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan sampai habis
- Bahwa terdakwa KOMANG PANDU PERMANA tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pihak berwenang untuk mengonsumsi shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1(satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,04 gram.
- 1(satu) buah potongan pipet warna putih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kamar Kos, di Jl. Gn. Patas, Br. Teges , Desa/ Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar. terdakwa memegang pipa kaca yang didalamnya berisi shabu, ketika didekati petugas lalu pipa kaca berisi shabu tersebut di letakkan dilantai kamar kos.
- Bahwa barang berupa kristal bening diduga narkotika tersebut adalah shabu yang diterima dari saudara I KADEK ARI PERMANA pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 00.55 wita bertempat di Kamar Kos, di Jl. Gn. Patas, Br. Teges , Desa/ Kel Padang Sambian, Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, kemudian dimasukkan kedalam sebuah pipa kaca dengan menggunakan potongan pipet warna putih.
- Bahwa benar shabu – shabu yang dikasikan oleh Sdr. KADEK ARI bertujuan untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa benar terdakwa sering menggunakan shabu – shabu. terakhir kali terdakwa mengonsumsi shabu – shabu sendirian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita di dalam kamar Kos teman terdakwa yang bernama KOMANG ANTO di Jl. Taman Pancing Gelogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan cara alat isap shabu atau Bong kemudian shabu dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas, lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain asap dalam botol tersebut lalu diisap sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan sampai habis
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pihak berwenang untuk mengonsumsi shabu dan terdakwa membenarkan barang bukti.

-----Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :-----



Kesatu : pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau

Kedua : pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau :

Ketiga : pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan memilih untuk dipertimbangkan dakwaan alternative ke tiga yang melanggar pasal dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap penyalahguna/setiap orang ;
- 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

**Ad 1. setiap penyalah guna/setiap orang:**

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terbukti terdakwa **I KOMANG PANDU** adalah induvidu atau orang yang sehat jasmani dan rohani dlam arti mampu menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan, mampu memberikan keterangan – keterangan yang wajar dan logis bahkan mampu pula untuk menyanggah hal hal yang tidak benar dalam tuduh perbuatan yang telah dilakukanya, hal tersebut membuktikan terdakwa adalah orang yang mampu untuk dipertanggungjawabkan perbuatanya.

Demikian pula terdakwa **I KOMANG PANDU** pada saat memberikan keterangan sendiri dipersidangan tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai setiap penyalah guna/setiap orang, bahkan terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Dengan demikian unsur “setiap penyalah guna/setiap orang” telah terpenuhi;

**1 Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta didepan persidangan yang terungkap bahwa terdakwa **I KOMANG PANDU** dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dapat dibuktikan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan barang bukti,surat dan dari keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai berikut.:

- KOMANG PANDU PERMANA pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di dalam kamar Kos di Jl. Taman Pancing Gelogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, mengomsumsi shabu – shabu dengan cara alat isap shabu atau Bong

Hal 1 dari 13 Putusan Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2015/PN.Dps



kemudian shabu dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas, lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan pipet yang lain asap dalam botol tersebut lalu diisap sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan sampai habis.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Kamar Kos Di Jl. Gunung Patas Br. Teges Kel. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar berawal dari terdakwa, beretemu dengan Sdr. ARI PERMANA (penuntutan dalam perkara terpisah) di Alfa Mart Gelogor Carik, kemudian melihat Sdr. ARI PERMANA sedang berdiri di depan tiang listrik sedang mengambil kantong plastic warna putih disebelah tiang listrik, kemudian Sdr. ARI mengajak terdakwa pergi kekos Sdr. PUTU ANGGA, dengan membawa sepeda motor sendiri – sendiri, kemudian sesampainya dikos Sdr. PUTU ANGGA Jl. Gunung Patas Br. Teges Kel. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, lalu Sdr. ARI masuk ke kamar Kos Sdr. PUTU ANGGA, dan terdakwa menunggu didepan sambil mengobrol dengan Sdr. PUTU ANGGA, berselang beberapa menit kemudian Sdr. ARI memanggil terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. PUTU ANGGA masuk ke dalam kamar, kemudian melihat ada shabu – shabu dilantai, selanjutnya Sdr. ARI menyodorkan 1 (satu) klip berisi shabu kemudian terdakwa menanyakan pipet kacanya, kemudian terdakwa membuka plastic shabu tersebut dan memasukan kedalam pipet kaca lalu terdakwa cairkan dengan cara membakar pipet kaca, kemudian datang dari pihak kepolisian yakni Sdr. COK PUTRA SUTRISNA , Sdr. I MADE MEDIANA beserta rekan kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Sdr. PUTU ANGGA, selanjutnya ditemukan terdakwa sedang memegang 1





(satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu – shabu.

- Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Kristal bening dengan berat 0,04 gram kemudian dibungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-851/NNF/2015 tanggal 13 Agustus 2015, dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc sebagai Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:
- Barang bukti nomor 2740/2015/NF berupa Kristal bening dan barang bukti nomor 2741/2015/NF berupa cairan warna kuning/Urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan, mengomsumsi Narkotika jenis shabu – shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan ketiga , melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –

Hal 1 dari 15 Putusan Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapusan pidana , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

## Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa adalah seorang pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan telah berusaha untuk sembuh dengan cara menjalani rehabilitasi.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis dipandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkoba berat bersih 0,04 gram,
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ,

Tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## Mengadili

- 1 Menyatakan terdakwa **KOMANG PANDU PERMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika berat bersih 0,04 gram,
    - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ,
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, oleh kami Made Sukereni, SH.MH ,sebagai Hakim Ketua Majelis I Wayan Sukanila, SH.MH dan Budi Aryono, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dibantu oleh Kadek Yuliani,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Nyoman Bela P.Atmaja,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 1 dari 17 Putusan Perkara Nomor 933/Pid.Sus/2015/PN.Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Wayan Sukanila, SH.MH

Made Sukerani, SH.MH

2. Budi Aryono, SH

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani.SH

Catatan :

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2015, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Desember 2015, Nomor : 933/Pid.Sus/2015/PN.Dps.tersebut ;

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani.SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)